



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
DINAS PERIKANAN KOTA PALEMBANG**

**NOMOR : B.2816/DJPSDKP.1/KS.320/VIII/2025
NOMOR : 523/435/DISKAN/PKS/VIII/2025**

**TENTANG
SINERGI PENGAWASAN SUMBER DAYA
PERIKANAN DI KOTA PALEMBANG**

Pada Hari **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-08-2025)** bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Suharta, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berkedudukan Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Lantai 11, Gedung Mina Bahari IV, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Drs. Edwin Effendi, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kota Palembang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perikanan Kota Palembang, yang berkedudukan di Jalan M. Amin Fauzi Soak Bujang Gandus Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang di Bidang Perikanan.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 Tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Membahayakan dan/atau Merugikan Ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 TAHUN 2024 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*).

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan sinergi pengawasan sumber daya perikanan di Kota Palembang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung terwujudnya pemanfaatan sumber daya perikanan secara tertib dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesejahteraan masyarakat perikanan.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan sinkronisasi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum serta pembinaan dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan di Kota Palembang.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kerja Sama ini, meliputi :

- a. operasi armada pengawasan sumber daya perikanan;
- b. pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;
- c. penanganan pelanggaran;
- d. penggunaan prasarana dan sarana;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- f. sosialisasi/diseminasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait bidang pengawasan sumber daya perikanan; dan
- g. pertukaran data dan/atau informasi.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Operasi armada pengawasan sumber daya perikanan, dilakukan melalui:
 - a operasi bersama pengawasan sumber daya perikanan di wilayah perairan Kota Palembang;
 - b penggunaan kapal pengawas perikanan dalam rangka pengawasan sumber daya perikanan; dan
 - c dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan operasi bersama pengawasan sumber daya perikanan di Wilayah Perairan Kota Palembang.
- (2) Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan di Kota Palembang, dilakukan melalui:

- a. pengawasan bersama perizinan berusaha berbasis resiko sektor perikanan sesuai kewenangan yang melibatkan **PARA PIHAK**;
 - b. pengawasan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak sesuai ketentuan di bidang perikanan yang melibatkan **PARA PIHAK**.
 - c. pengawasan pencemaran perairan di Wilayah Kota Palembang dilakukan melalui kegiatan pengawasan secara terpadu yang melibatkan **PARA PIHAK**; dan
 - d. peningkatan peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya perikanan melalui fasilitasi pembentukan dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
- (3) Penanganan pelanggaran, dilakukan melalui koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan berupa pengenaan sanksi administratif dan/atau penyidikan.
- (4) Penggunaan Prasarana dan Sarana, dilakukan melalui:
- a. penggunaan dermaga milik **PIHAK KEDUA** untuk sandar kapal pengawas kelautan dan perikanan; dan
 - b. fasilitasi tempat penampungan hasil pengawasan sumber daya perikanan berupa jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan seminar, *workshop*, dan bimbingan teknis (bimtek) di bidang pengawasan sumber daya perikanan dengan melibatkan **PARA PIHAK**; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya perikanan melalui fasilitasi pendidikan dan pelatihan.

(6) Sosialisasi/diseminasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang pengawasan sumber daya perikanan dilakukan melalui kegiatan penyadartahuan kepada pelaku usaha dan *stakeholder* di bidang perikanan tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan.

(7) Pertukaran data dan/atau informasi, dilakukan melalui koordinasi oleh **PARA PIHAK** terhadap jenis data dan/atau informasi sebagai berikut :

a. perizinan usaha perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang;

b. hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang; dan

c. penanganan pelanggaran perikanan yang terjadi di wilayah Pemerintah Daerah Kota Palembang.

(8) Teknis pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana aksi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(9) Untuk melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:

a) mendapatkan dukungan personil dan operasional dalam pengawasan sumber daya perikanan;

b) dilibatkan dalam pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko di bidang perikanan;

- c) mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam pengawasan;
- d) mendapatkan dukungan dalam tindak lanjut hasil pengawasan baik pengenaan sanksi administratif maupun penyidikan, serta pelaksanaan forum koordinasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan tingkat daerah;
- e) mendapatkan dukungan prasarana dan sarana dalam pengawasan sumber daya perikanan;
- f) mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang pengawasan sumber daya perikanan; dan
- g) memperoleh data dan/atau informasi terkait hasil pengawasan, perizinan usaha perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palembang.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:

- a memberikan dukungan personil untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
- b memberikan dukungan dan pendampingan teknis dalam penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan melalui pembentukan dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas);
- c memberikan dukungan dalam penanganan pelanggaran di bidang pengawasan sumber daya perikanan;
- d memberikan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- e memberikan dukungan sarana pengawasan sumber daya perikanan berupa kapal pengawas kelautan dan perikanan serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan;

- f memberikan informasi dan fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang pengawasan sumber daya perikanan; dan
- g memberikan data dan/atau informasi terkait hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan dan data dan/atau informasi penanganan pelanggaran.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a) mendapatkan dukungan personil dalam pengawasan sumber daya perikanan;
- b) mendapatkan dukungan dalam kegiatan pendampingan teknis dalam penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan melalui pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas);
- c) mendapatkan dukungan dalam penanganan pelanggaran di bidang pengawasan sumber daya perikanan;
- d) mendapatkan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- e) mendapatkan dukungan sarana pengawasan sumber daya perikanan berupa kapal pengawas kelautan dan perikanan serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- f) mendapatkan informasi dan diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang pengawasan sumber daya perikanan; dan
- g) memperoleh data dan/atau informasi terkait hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan dan data dan/atau informasi penanganan pelanggaran.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. memberikan dukungan personil dan operasional dalam pengawasan sumber daya perikanan;

- b. melibatkan **PIHAK KESATU** dalam pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko sektor perikanan sesuai kewenangan masing-masing;
- c. memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam pengawasan;
- d. memberikan dukungan dalam tindak lanjut hasil pengawasan baik pengenaan sanksi administratif maupun penyidikan, serta pelaksanaan forum koordinasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan tingkat daerah;
- e. memberikan dukungan prasarana dan sarana dalam pengawasan sumber daya perikanan;
- f. memberikan dukungan dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang pengawasan sumber daya perikanan; dan
- g. memberikan data dan/atau informasi terkait hasil pengawasan, perizinan usaha perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 5

Tanggung Jawab

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ruang lingkup dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) **PARAK PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, berdasarkan permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Pemberitahuan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penanggungjawab yaitu:

PIHAK KESATU

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jembatan II Barelang, Pulau Setokok, Bulang, Pulau Setokok, Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perikanan Kota Palembang

Jl. M Amin Fauzi Soak Bujang, Kec. Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30149

Pasal 9 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10 Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Drs. Edwin Effendi, M.Si.

PIHAK KESATU,



Ir. Suharta, M.Si.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
DINAS PERIKANAN KOTA PALEMBANG
NOMOR B.2816/DJPSDKP.1/KS.320/VIII/2025
NOMOR 523/435/DISKAN/PKS/VIII/2025
TENTANG SINERGI PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI
KOTA PALEMBANG

RENCANA AKSI

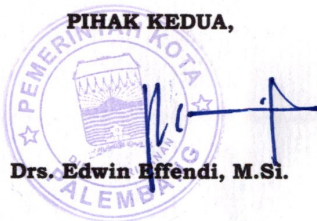
NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PELAKSANAAN						OUTPUT	OUTCOME
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Operasi armada pengawasan sumber daya perikanan	Operasi bersama pengawasan sumber daya perikanan di wilayah perairan Kota Palembang	√	√	√	√	√	√	Patroli bersama dengan kapal pengawas	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan
		Penggunaan sarana dan prasarana pengawasan	√	√	√	√	√	√	Tersedianya fasilitas pengawasan	Meningkatnya kegiatan pengawasan sumber daya perikanan
		Dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan operasi bersama pengawasan sumber daya perikanan di Wilayah Perairan Kota Palembang	√	√	√	√	√	√	Patroli bersama dengan kapal pengawas	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan
2	Pengawasan pengelolaan	pengawasan bersama perizinan berusaha	√	√	√	√	√	√	Terlaksananya kegiatan	Meningkatnya kepatuhan

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PELAKSANAAN						OUTPUT	OUTCOME
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	sumber daya perikanan	berbasis resiko sektor pengelolaan sumber daya perikanan sesuai kewenangan masing-masing							pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perikanan sesuai kewenangan	pelaku usaha perikanan
		Pengawasan bersama terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak sesuai ketentuan di bidang perikanan	√	√	√	√	√	√	Terlaksananya kegiatan pengawasan sumber daya perikanan yang tidak sesuai ketentuan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan
		Fasilitasi Pembentukan dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	√	√	√	√	√	√	Telaksananya kegiatan pembentukan dan pembinaan Pokmaswas	Meningkatnya peran masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya perikanan
		Pengawasan pencegahan Pencemaran Perairan di WPPNRI-PD secara sistematis dan terintegrasi	√	√	√	√	√	√	Terlaksananya kegiatan pengawasan pencemaran	Kepatuhan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PELAKSANAAN						OUTPUT	OUTCOME
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4	Penanganan Pelanggaran	koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan berupa pengenaan sanksi administratif dan/atau penyidikan	√	√	√	√	√	√	Pengenaan sanksi administratif dan penyidikan	Pengenaan sanksi administratif dan penyidikan yang akuntabel
5	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pelaksanaan seminar, <i>workshop</i> dan bimbingan teknis (bimtek) di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan dengan melibatkan PARA PIHAK	√	√	√	√	√	√	Terlaksananya seminar, <i>workshop</i> , dan bimbingan teknis (bimtek)	Meningkatnya kapasitas pengawas perikanan
		Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya perikanan	√	√	√	√	√	√	Terlaksannya kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia	Meningkatnya kapasitas pengawas perikanan
6	Sosialisasi/diseminasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait bidang pengawasan sumber daya perikanan	penyadartahuan terhadap pada pelaku usaha dan <i>stake holder</i> di bidang perikanan tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya perikanan	√	√	√	√	√	√	Kegiatan sosialisasi/diseminasi	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PELAKSANAAN						OUTPUT	OUTCOME
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
7	Pertukaran data dan informasi	Data dan informasi perizinan usaha perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palembang	√	√	√	√	√	√	Data dan informasi perizinan berusaha	Tersedianya database perizinan berusaha
		Data dan informasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di Kota Palembang	√	√	√	√	√	√	Data dan informasi hasil pengawasan	Tersedianya database hasil pengawasan
		Data dan informasi penanganan sanksi administratif dan pidana	√	√	√	√	√	√	Data dan informasi penanganan sanksi administratif dan pidana	Tersedianya database sanksi administratif dan pidana

PIHAK KEDUA,



Drs. Edwin Effendi, M.Si.

PIHAK KESATU,



Ir. Suharta, M.Si